



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 106/Pdt.P/2018/PN. Btm.

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**MEGAWATI**, Umur 46 Tahun, lahir di Balige pada tanggal 7 Februari 1971, jenis kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di *Komp. Lucky Estate A/62, RT.01/RT.007 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam*, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **ELLY IDAYATY, Z, SH.**, Advokat dari Kantor **EDY HARTONO & WARODAT Law Firm**, beralamat di *Jl. Gajah Mada Komplek Tiban Center, Blok C, No. 4, Kota Batam*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 15 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 106/Pdt.P/2018/PN. Btm, tanggal 22 Januari 2018 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dan orang tua tunggal dari anak-anak PEMOHON bernama :
  - **CHRISTOPER**, Laki - Laki, lahir di Batam pada 25 Desember 2004, Belum kawin, Beralamat di *Komp. Lucky Estate A/62 Rt. 01, RT. 007 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam* ;
  - **SARAH CHRISTINA**, Perempuan, lahir di Batam pada 25 Desember 2004, Belum kawin, Beralamat di *Komp. Lucky Estate A/62 Rt. 01, RT. 007 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam* ;

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor : 106/Pdt.P/2018/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2005/PN.BTM pada Pengadilan

Negeri Batam ;

2. Bahwa PEMOHON dan anak-anaknya tersebut memiliki 1 (satu) unit rumah tinggal yang beralamat di *Komp. Lucky Estate A/62 Rt. 01, RT. 007 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota* Batam berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 866 tanggal 18 Oktober 2010 atas nama PEMOHON, SARAH CHRISTINA, dan CHRISTOPER yakni kedua anak PEMOHON ;

3. Adapun unit rumah tersebut dahulu dibeli oleh PEMOHON dari pihak pengembang pada tanggal 08 Maret 2011, akan tetapi karena adanya kebutuhan untuk menjual dan mengalihkan unit rumah tersebut maka anak-anak PEMOHON bernama CHRISTINA dan CHRISTOPER yang masih dibawah umur belum dapat bertindak secara hukum sehingga kiranya wajib diwakili oleh PEMOHON selaku orang tua dan wali mereka ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, PEMOHON mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON.
2. Memberi ijin kepada Pemohon Untuk bertindak atas nama dirinya sendiri, serta selaku orang tua dan wali dari :

- CHRISTOPER, Laki - Laki, lahir di Batam pada 25 Desember 2004, Belum kawin, Beralamat di *Komp. Lucky Estate A/62 Rt. 01, RT. 007 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota* Batam ;

- SARAH CHRISTINA, Perempuan, lahir di Batam pada 25 Desember 2004, Belum kawin, Beralamat di *Komp. Lucky Estate A/62 Rt. 01, RT. 007 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota* Batam ;

Untuk menjual Unit Rumah Tinggal yang beralamat di *Komp. Lucky Estate A/62 Rt. 01, RT. 007 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota* Batam berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 866 tanggal 18 Oktober 2010 atas nama MEGAWATI, CHRISTOPER dan SARAH CHRISTINA ;

4. Membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 2171064702719003, tanggal 06 Januari 2016, atas nama MEGAWATI, diberi tanda P-1 ;

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor : 106/Pdt.P/2018/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : DUARIBU SSEMBILANPULUH LIMA/Disp/Tpi/02, tanggal 3 September 2002, atas nama MEGAWATI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 96/PPN/KI-CS-BTM/2005, tanggal 4 Maret 2005, atas nama CHRISTOPER, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 97/PPN/KI-CS-BTM/2005, tanggal 4 Maret 2005, atas nama SARAH CHRISTINA, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 2171063107080038, tanggal 31 Desember 2015, atas nama MEGAWATI, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2017, tanggal 09 Januari 2018, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik, No. 866, tanggal 18 Oktober 2010, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Penetapan, No. 76/Pdt.P/2005/PN.BTM, tanggal 1 Maret 2005, atas nama MEGAWATI, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-8 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, seluruh Surat Bukti tersebut telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Susanto :
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon ibu kandung dan orang tua tunggal dari 2 (dua) orang anak, yaitu bernama CHRISTOPER, jenis kelamin Laki- laki, lahir di Batam pada 25 Desember 2004 dan SARAH CHRISTINA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada 25 Desember 2004 berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2005/N.BTM ;
  - Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dialihkan atau dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak-anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan anak-anaknya memiliki sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen berupa 1 (satu) unit rumah tinggal yang beralamat di *Komp. Lucky Estate A/62 Rt. 01, RT. 007, Kelurahan Batu Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor : 106/Pdt.P/2018/PN. Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**P** *Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam* berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 866 tanggal 18 Oktober 2010 atas nama Pemohon, SARAH CHRISTINA dan CHRISTOPER yakni kedua anak Pemohon ;

- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
  - Bahwa setahu Saksi, maksud Pemohon menjual rumah tersebut adalah untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;
2. Surip Djoko Wibowo :
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon ibu kandung dan orang tua tunggal dari 2 (dua) orang anak, yaitu bernama CHRISTOPER, jenis kelamin Laki- laki, lahir di Batam pada 25 Desember 2004 dan SARAH CHRISTINA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada 25 Desember 2004 berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2005/N.BTM ;
  - Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dialihkan atau dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak-anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan anak-anaknya memiliki sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen berupa 1 (satu) unit rumah tinggal yang beralamat di *Komp. Lucky Estate A/62 Rt. 01, RT. 007, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam* berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 866 tanggal 18 Oktober 2010 atas nama Pemohon, SARAH CHRISTINA dan CHRISTOPER yakni kedua anak Pemohon ;
  - Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor : 106/Pdt.P/2018/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P- Bahwa setahu Saksi, maksud Pemohon menjual rumah tersebut adalah untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pemberian ijin kepada Pemohon untuk dapat bertindak sebagai Wali guna mewakili kepentingan 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang merupakan harta yang diperoleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati isi Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon adalah ibu kandung dan orang tua tunggal dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu 1. CHRISTOPER, jenis kelamin Laki- laki, lahir di Batam pada 25 Desember 2004 dan 2. SARAH CHRISTINA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada 25 Desember 2004 ? ;

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor : 106/Pdt.P/2018/PN. Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 1. Apakah benar, Pemohon dan anak-anak Pemohon ada memiliki 1 (satu) unit rumah tinggal yang beralamat di *Komp. Lucky Estate A/62 Rt. 01, RT. 007, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam* berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 866 tanggal 18 Oktober 2010 atas nama Pemohon, dan kedua anaknya ? ;

3. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan mengagunkan atau menjual rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Ad. 1. Apakah Pemohon adalah ibu kandung dan orang tua tunggal dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu 1. CHRISTOPER, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada 25 Desember 2004 dan 2. SARAH CHRISTINA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada 25 Desember 2004 ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-4, P-5 dan P-8 Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakwa sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah orang tua tunggal dan statusnya itu telah berkekuatan hukum dengan Penetapan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa ternyata, sebagai orang tua tunggal, Pemohon juga memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu 1. CHRISTOPER, jenis kelamin Laki- laki, lahir di Batam pada 25 Desember 2004 dan 2. SARAH CHRISTINA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada 25 Desember 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dan orang tua tunggal dari ke-2 orang anak-anak yang masih di bawah umur yaitu 1. CHRISTOPER, jenis kelamin Laki- laki, lahir di Batam pada 25 Desember 2004 dan 2. SARAH CHRISTINA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada 25 Desember 2004 berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2005/N.BTM, oleh karenanya menurut hukum, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah ibu kandung dari ke-2 orang anak tersebut ;

- Ad. 2. Apakah benar, Pemohon dan Anak-anaknya ada memiliki 1 (satu) unit rumah tinggal yang beralamat di *Komp. Lucky Estate A/62 Rt. 01, RT. 007 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam* berdasarkan

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor : 106/Pdt.P/2018/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 866 tanggal 18 Oktober 2010 atas nama

Pemohon dan kedua anaknya ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah ibu kandung dan orang tua tunggal dan memiliki dua orang anak yang masih di bawah umur ;
- Bahwa ternyata, Pemohon dan kedua orang anaknya tersebut adalah pemegang alas hak milik atas 1 (satu) unit rumah tinggal yang beralamat di *Komp. Lucky Estate A/62 Rt. 01, RT. 007, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam* berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 866 tanggal 18 Oktober 2010 atas nama Pemohon, SARAH CHRISTINA dan CHRISTOPER yakni kedua anak Pemohon ;
- Bahwa ternyata, rumah tersebut saat ini tetap dalam penguasaan Pemohon dan belum pernah dialihkan kepada siapapun juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon ada memiliki 1 (satu) unit rumah tinggal yang beralamat di *Komp. Lucky Estate A/62 Rt. 01, RT. 007 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam* berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 866 tanggal 18 Oktober 2010 atas nama Pemohon, SARAH CHRISTINA dan CHRISTOPER yakni kedua anak Pemohon ;

Ad. 3. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan atau menjual rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-6 yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu CHRISTOPER, jenis kelamin Laki- laki, lahir di Batam pada 25 Desember 2004 dan 2. SARAH CHRISTINA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada 25 Desember 2004 ;
- Bahwa ternyata, kedua orang anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang harus ditanggung sendiri oleh Pemohon sebagai ayah kandung mereka ;

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor : 106/Pdt.P/2018/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
Bahwa ternyata, kedua anak Pemohon tersebut kesemuanya tinggal dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, Pengadilan Negeri akhirnya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hukum, Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad baik dan orang yang cakap untuk memegang kekuasaan sebagai Wali dan orangtua dari 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa tersebut ;
2. Bahwa untuk kepentingan kedua anak Pemohon yang belum dewasa tersebut adalah patut bagi Pemohon untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas 1 (satu) unit rumah tinggal yang beralamat di *Komp. Lucky Estate A/62 Rt. 01, RT. 007 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam* berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 866 tanggal 18 Oktober 2010 atas nama Pemohon, SARAH CHRISTINA dan CHRISTOPER yakni kedua anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam KUHPdata serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menunjuk Pemohon tersebut di atas sebagai Orang tua dan Wali dari kedua orang anak kandungnya yang belum dewasa yaitu bernama : CHRISTOPER, jenis kelamin Laki- laki, lahir di Batam pada tanggal 25 Desember 2004 dan SARAH CHRISTINA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada 25 Desember 2004, **KHUSUS** : untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas :
  - 1 (satu) unit rumah tinggal yang beralamat di *Komp. Lucky Estate A/62 Rt. 01, RT. 007 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam* berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 866 tanggal 18 Oktober 2010 atas nama Pemohon, SARAH CHRISTINA dan CHRISTOPER ;

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor : 106/Pdt.P/2018/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 1 Februari 2018, oleh kami :  
Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh : Kamal Abdul Naser, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Kamal Abdul Naser, SH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

### Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Administrasi.....Rp. 70.000,-
- Biaya Jurusita.....Rp.120.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

---

J u m l a h . ..... Rp. 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor : 106/Pdt.P/2018/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)